



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 743/ DINKES/ 2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN/PERKANTORAN SEBAGAI RUMAH SAKIT LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT PERAWATAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
 - b. bahwa jumlah kasus dan kematian akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Barat semakin meningkat sehingga diperlukan perluasan dan peningkatan akses bagi pasien untuk memperoleh penanganan *COVID-19* melalui pendirian Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat;
 - c. bahwa Kawasan/ Perkantoran yang telah ditetapkan dianggap memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan perawatan bagi penderita Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berupa tersedianya layanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penetapan Kawasan/ Perkantoran sebagai Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 191 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
16. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 82);
17. Keputusan Gubernur Nomor 444/DINKES/2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kawasan/ Perkantoran sebagai Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soedarso Pontianak sebagai Pengampu Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KETIGA : Kawasan/ Perkantoran sebagai Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
 1. Sebagai tempat perawatan pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan gejala ringan sampai sedang;
 2. Melaksanakan rujukan pasien ke Rumah Sakit Pengampu;
 3. Memberikan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar;
 4. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Kawasan/ Perkantoran sebagai Rumah Sakit Lapangan/ Rumah Sakit Darurat Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor : 476/DINKES/2020 tentang Kawasan/Perkantoran sebagai Rumah Isolasi Khusus Perawatan Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 743 / DINKES/ 2021

TENTANG PENETAPAN KAWASAN/PERKANTORAN SEBAGAI RUMAH SAKIT
LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT PERAWATAN PASIEN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DAFTAR KAWASAN/PERKANTORAN SEBAGAI RUMAH SAKIT
LAPANGAN/RUMAH SAKIT DARURAT PERAWATAN PASIEN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	KABUPATEN / KOTA	KAWASAN/ PERKANTORAN	ALAMAT
1.	KOTA PONTIANAK	Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak 78241 Telepon : 0561-883395

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI